



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT. DELTA BARA ADHIKARI  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

NOMOR: 29.5.35/UN32.10/KS/2026  
NOMOR: 003/PKS/DBA/VI/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **29**, bulan **Mei** tahun **2026**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Arfan Nur Fadillah, S.T., M.Eng. Direktur Utama PT. Delta Bara Adhikari**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Delta Bara Adhikari, berkedudukan di Jln. Narogong KM12, Pangkalan 2, Cikiwul Gg. Blaung, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat 17152 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi sistem pendukung kabel dan distribusi material konstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai narasumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang;
- (2) Praktik Kerja Industri/Magang Industri oleh mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang di industri selama 2 (dua) atau 6 (enam) bulan;
- (3) Magang tenaga pengajar/PLP/Laboran Program Studi yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang;
- (4) Perekrutan Alumni yang dinyatakan lolos dalam serangkaian tahapan tes oleh PT Delta Bara Adhikari; dan
- (5) Pihak Kedua bersedia berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan sinkronisasi kurikulum antara dunia Pendidikan dengan dunia usaha dunia industry (DuDi).

### **PASAL 3**

#### **TUJUAN**

**Perjanjian** Kerjasama ini dimaksudkan untuk program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

### **PASAL 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Mengusulkan kepada **PIHAK SATU** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 5 (lima) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7**  
**BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9**

### **KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU:**

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab  
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

#### **PIHAK KEDUA:**

Nama : Ramdan Hidayat, S.E.  
Jabatan : HRGA & Legal Supervisor  
Alamat : Jln. Narogong KM12, Pangkalan 2, Cikiwul Gg. Blaung,  
Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat 17152  
Telepon : +62 857-5096-5956  
Surel : ramdandeltabara@gmail.com

## **PASAL 10**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

## PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

## PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

### PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Vokasi  
Universitas Negeri Malang

  
**Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T**  
NIP 196806041997021001

### PIHAK KEDUA

Direktur Utama  
PT. Delta Bara Adhikari



**Arfan Nur Fadillah, S.T., M.Eng.**